



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pengecualian pemberlakuan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk peningkatan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

8. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
11. Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

13. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN atau APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

18. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
20. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
23. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
26. Pembelian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

26. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
27. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
28. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
30. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
31. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
32. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

33. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

33. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
34. Kemitraan adalah kerja sama dalam Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papua dengan Pelaku Usaha Papua lain.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini berlaku di seluruh kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyedia; dan/atau
 - b. Swakelola.

BAB III

TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, bertujuan:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan peran serta Pelaku Usaha Papua;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua;
- d. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- f. mendorong pemerataan ekonomi;
- g. mendorong Pengadaan Berkelanjutan; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat meliputi:

- a. mendorong keberpihakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pelaku Usaha Papua;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- f. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- h. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- i. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- j. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

BAB ...

141000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Dalam penyusunan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA:

- a. menetapkan paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha Papua, tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan; dan
- b. menetapkan paket pekerjaan yang dilakukan melalui Swakelola.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan/atau
- i. Penyedia.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 9

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender Terbatas dengan peserta terbatas untuk Pelaku Usaha Papua;
 - 2) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 3) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa atau tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) PPHP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 15

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 16

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan bertanggung jawab atas ketersediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PERAN PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

Untuk memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, PPK dalam menyusun perencanaan membuat paket Pengadaan Langsung yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dengan mengutamakan Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2013

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha non-kecil yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Papua yang telah aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. Kemitraan; dan
 - b. Subkontrak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua.
- (5) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk:

- a. melakukan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. mengalihkan/mensubkontrakkan sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi syarat kualifikasi pada Tender Terbatas dan Tender Terbatas dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan melakukan Tender dengan pascakualifikasi.
- (2) Tahapan dan tata cara pelaksanaan Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan Tender dengan Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, UKPBJ berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua.
- (2) Kementerian/Lembaga memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

(4) Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. perencanaan didasarkan pada kebutuhan barang/jasa;
 - b. pencadangan dan peruntukan paket pekerjaan untuk Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan Pelaku Usaha kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - c. penyediaan paket Swakelola;
 - d. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - e. kepatuhan terhadap peraturan;
 - f. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - g. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - h. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan bersama dengan kementerian terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB X

PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:
 - a. melakukan pendampingan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 - b. melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (2) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaporkan pelaksanaan pemantauan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yakni:

a. terindikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- a. terindikasi melakukan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dalam Kontrak terkait dengan pelaksanaan subkontrak.
- (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan:
- a. Sanksi teguran; dan/atau
 - b. Sanksi pemutusan Kontrak.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1):
- a. huruf a, dikenakan sanksi teguran oleh PPK dan/atau pemutusan Kontrak; dan
 - b. huruf b, dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- b. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) dan semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit